



**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)**

Paket Pekerjaan

Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta

Nomor :/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026

Tanggal: 2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026 tanggal 2026, antara:

Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi Universitas Hasanuddin
Berkedudukan di : Kampus Unhas Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 00057/UN4.1/KEP/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin T.A 2025 yang bertindak untuk dan atas nama Penanggungjawab Anggaran Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut “**Pihak Pertama atau Pejabat Pembuat Komitmen**”, dengan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
NPWP :

Didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor ... tanggal yang dikeluarkan oleh Notaris dan Akta Perubahan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Notaris Andi Agus, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Direktur dan selanjutnya disebut “**Pihak Kedua atau Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Rektor Nomor 10/UN4.1/2023 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
4. Peraturan lain yang terkait dan berkesesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak;
5. Standar Teknis yang terkait dan berkesesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak.

Paraf					
-------	--	--	--	--	--



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta** sebagaimana diterangkan dalam dokumen kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan **Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan ini, antara lain:

- 1. SMKK;
- 2. Pekerjaan Hardscape Dan Softscape;
- 3. Pekerjaan Fasad; Dan
- 4. Pekerjaan Elektrikal Dan Plumbing.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.....,-** (.....);
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada DPA Unhas Tahun Anggaran 2026 Nomor/UN4.1/KEP/2025 tanggal 2025, alokasi dana **Non APBN (Kantor Pusat)** kode kegiatan **K5304 MAK 533911**;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui nomor rekening atas nama

Paraf					
-------	--	--	--	--	--





Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari adendum kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- 1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2. Masa pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (.....) hari kalender terhitung sejak tanggal s.d**2026**;
- 3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **360 (Tiga ratus enam puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen,

Untuk dan atas nama
.....,

.....
NIP

.....
.....

Paraf					
-------	--	--	--	--	--





Mengetahui:
a.n. Rektor/Pemimpin PTNBH Universitas Hasanuddin
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan,

.....
NIP.

Paraf					
-------	--	--	--	--	--

